



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Prof. M. Yamin, SH NO. 16 Bangkinang

website: dpmpmsp.kamparkab.go.id e-mail : dpmpmsp@kamparkab.go.id Kode Pos : 28411

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR NOMOR : 503/DPMPSTP/DIKDAS-SD/2023/0004

TENTANG IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) "SD TAHFIZ UTSMAN BIN AFFAN"

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAMPAR,

- Membaca** : Surat permohonan dari saudara FERI ANDRIZAL selaku Ketua YAYASAN UTSMAN BIN AFFAN KAMPAR UTARA Nomor 018/PENG/UBA/XI/2022 tanggal 9 November 2022 hal Permohonan Izin Operasional.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Nomor Induk Berusaha (NIB): 1305220017637 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko oleh Lembaga OSS tanggal 27 April 2023;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga Kabupaten Kampar Nomor 421/Dikpora-Dikdas/370 tanggal 16 Januari 2023;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional Pendidikan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kampar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar, Kepada:

Nama Yayasan : YAYASAN UTSMAN BIN AFFAN KAMPAR UTARA
NIB : 1305220017637
Penanggung Jawab : FERI ANDRIZAL
Nama Sekolah : SD TAHFIZ UTSMAN BIN AFFAN
Jenis Pendidikan : Pendidikan Formal Sekolah Dasar
Alamat Sekolah : Dusun IV Teratak Padang Desa Sendayan Kec. Kampar Utara
Koordinat Lokasi : N : 0°22'34.04" E : 101°7'22.27"

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Visi dan Misi serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
- Bersedia mematuhi / mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

KETIGA : Izin Operasional Pendidikan tersebut berlaku selama Sekolah masih beraktifitas dan tidak ada perubahan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan, maka akan ditinjau kembali untuk diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 3 Mei 2023

Ditanda Tangan Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KAMPAR



Ir. ZULIA DHARMA
Pembina Utama Muda
NIP.19670701 199403 1 016